

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai masa depan yang cukup cerah karena berpotensi menampung berbagai aspek yang tidak hanya dari segi teknis dan peralatan penangkapan ikan saja yang ditingkatkan melainkan manajemen pengelolaan perikanan yang baik dan memadai seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, juga pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan, mengembangkan pengolahan hasil perikanan sehingga akan menambah jumlah pabrik pengolahan ikan dengan berbagai jenis produk berkualitas unggulan. Di dalam pelaksanaannya diperlukan suatu aturan atau hukum yang memadai. Hal ini sejalan dengan negara Indonesia sebagai negara hukum. Hukum sengaja diciptakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Hukum juga dipergunakan sebagai *agent of change* yang dapat mengubah perbuatan masyarakat, serta dipergunakan sebagai *social control* atau pengendalian sosial yang memaksa warga masyarakat untuk mengindahkan dan mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku.¹

Pengelolaan sumberdaya ikan perikanan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berprofesi di bidang tersebut masih sering terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akan berdampak buruk terhadap ekosistem perikanan di wilayah perairan negara kita sehingga dapat terancam kelestariannya. Pelanggaran dalam pengelolaan sumberdaya perikanan yang paling sering terjadi saat ini adalah *illegal fishing*. *Illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak dibenarkan berdasarkan aturan dan perundang-undangan (legislasi) yang mengatur kegiatan tersebut.²

Dalam konteks internasional, istilah *illegal fishing* “menyatu” dengan istilah *unreported and unregulated fishing*. Dalam dekade terakhir ini, *illegal fishing* dianggap sebagai persoalan serius dalam dunia perikanan, yang perlu mendapat perhatian serius. Keberadaan *illegal fishing* memungkinkan adanya dampak negatif

¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 3-4.

² Sudirman, *Mengenal Alat dan Metode Penangkapan Ikan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 226.

terhadap stok perikanan, gangguan resiliensi stok pada zona konservasi, dan akselerasi kepunahan bagi jenis biota yang dilindungi (*endangered species*).³

Untuk menjaga sumberdaya ikan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan lestari, perlu didasarkan pada suatu rencana pengelolaan perikanan yang sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kebijakan (*policy*) diartikan sebagai tata cara untuk mencapai suatu tujuan dengan mempertimbangkan hal-hal terbaik. Dalam bahasa sehari-hari kebijaksanaan didefinisikan sebagai upaya atau tindakan melanggar peraturan dan ketentuan yang ada untuk memecahkan suatu masalah tanpa merugikan pihak lain. Hal ini bisa terjadi karena peraturan yang dilanggar itu dibuat tanpa kajian yang mewakili semua kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, hukum, undang-undang, peraturan dan ketentuan yang dibuat asal jadi akan melahirkan banyak kebijaksanaan dalam memecahkan masalah kemasyarakatan.⁴

Wilayah perairan Indonesia mencapai lebih dari 5.887.879 km. Nilai ekspor perikanan meningkat dari tahun 2016 sebesar USD 2.092 miliar⁵ mencapai USD 3,61 miliar⁶, namun belum merupakan nilai maksimal potensi ekspor perikanan sebenarnya. Salah satu penyebabnya adalah *illegal fishing* sebagai salah satu tindak pidana perikanan yang kerap terjadi. Terlebih sejak Peraturan Nomor 56/Permen-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia mulai diberlakukan pada tanggal 3 November 2014, industri perikanan tangkap yang mayoritas dikuasai oleh kapal-kapal asing terhenti seketika dan industri perikanan di beberapa negara di regional juga mengalami kemunduran yang signifikan sehingga semakin meningkatkan ancaman praktek *illegal fishing* di perairan Indonesia yaitu ada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

³ Sudirman, *Ibid*, hlm. 227.

⁴ Mantjoro, E dan O. Pontoh, *International fisheries Policy (Kebijaksanaan Perikanan Internasional)*. Seri Dokumentasi dan Publikasi Ilmiah Sosial Ekonomi Perikanan Dharma Pendidikan, Laboratorium Ekonomi dan Bisnis Perikanan, Manado: Universitas Sam Ratulangi, 1993, hlm. 46.

⁵ <http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/2.php?x=9> diakses tanggal 8 November 2019.

⁶ <http://www.mongabay.co.id/2017/12/22/> diakses tanggal 8 November 2019.

Ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa penghentian sementara (moratorium) berlaku sampai dengan 31 Oktober 2015 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/Permen KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen KP/2014 hingga saat ini perijinan usaha perikanan tangkap sudah kembali normal atau moratorium sudah dinyatakan tidak berlaku.

Meskipun demikian, di dalam penegakan hukum di bidang perikanan tidak terlepas dari kedaulatan dan yuridiksi negara untuk mana hukum itu ditegakkan, dan permasalahan mendasar dalam penegakan hukum perikanan ialah adanya pelanggaran maupun kejahatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana perikanan, seperti pencurian ikan oleh kapal ikan asing (*illegal fishing*), yang dapat diidentifikasi menjadi empat golongan, yaitu (1) penangkapan ikan tanpa izin, (2) penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, (3) penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; dan (4) penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.⁷ Tindakan penangkapan ikan yang melanggar hukum (*illegal fishing*) pada dasarnya dapat diatasi dengan ketentuan peraturan nasional yang kuat, dan dalam hal ini Indonesia sudah cukup maju mendesain peraturan nasionalnya, akan tetapi penerapan dan penegakan hukum di lapangan masih sangat perlu mendapatkan perhatian.⁸

Wilayah ZEE sesuai dengan Pasal 57 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982 (UNCLOS) merupakan suatu daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial. Pada wilayah ZEE berlaku hak berdaulat (*sovereign rights*) bagi negara pantai, haknya yaitu untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, penerbangan udara, pendirian dan penggunaan pulau buatan, riset ilmiah, dan penanaman kabel serta jalur pipa. Indonesia telah mengatur ZEEI melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEEI), pembentukan UU ZEEI merupakan realisasi yuridis perluasan wilayah laut terutama tentang keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya, sehingga upaya

⁷ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 81.

⁸ Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*. Jakarta: Diadit Media, 2017, hlm. 120.

meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982.

Rejim hukum laut Zona Ekonomi Eksklusif yang dirumuskan dalam UNCLOS 1982 pada artikel 55, disebutkan:

“The exclusive economic zone in an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this part, under which the rights and jurisdiction of the coastal state and the rights and freedoms of other states are governed by the relevant provisions of this Convention.”

“Suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut territorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yuridiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dengan Konvensi ini.”

Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 secara komprehensif telah mengkodifikasi hukum internasional yang berkaitan dengan berbagai permasalahan lain, seperti hak-hak pelayaran, pengawasan polusi, riset ilmiah kelautan dan ketentuan perikanan. Manfaat yang diperoleh bagi Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dalam praktek ketatanegaraan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Hukum Laut, maka manfaat yang dapat dirasakan, antara lain:

- 1) Menghilangkan penafsiran dari masing-masing negara tentang masalah kelautan;
- 2) Menghilangkan bentuk-bentuk peraturan yang semata-mata untuk kepentingan negara tertentu;
- 3) Timbulnya keseragaman dalam peraturan masalah kelautan dengan pedoman pada Hukum Internasional yang berlaku umum;
- 4) Bagi negara pemakai fasilitas lautan dapat berpegang pada pedoman Hukum Internasional yang ada;
- 5) Timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban baru.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 membawa konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yaitu adanya amanat yang harus dilaksanakan berupa hak-hak dan kewajiban dalam pengelolaan wilayah kelautan Indonesia berdasarka

hukum internasional. Pada salah satu zonasi pengaturan dalam UNCLOS 1982 yaitu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), perkembangannya mencerminkan kebiasaan internasional yang diterima menjadi hukum kebiasaan internasional karena sudah terpenuhi dua syarat penting, yaitu praktik negara-negara (*state practice*) dan *opinion juris sive necessitatis*. ZEE bagi negara berkembang, seperti Indonesia adalah vital karena didalamnya terdapat kekayaan sumber daya alam hayati dan nonhayati, sehingga mempunyai peranan sangat penting bagi pembangunan ekonomi bangsa dan negara. Adapun hak dan kewajiban Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982 pada rejim ZEE sejauh 200 mil, yaitu:⁹

- 1) Hak Indonesia dalam rejim ZEE UNCLOS 1982, adalah hak berdaulat dan yuridiksi negara, bukan berada dalam kedaulatan Indonesia.
- 2) Kewajiban Indonesia dalam rejim ZEE UNCLOS 1982, diantaranya:
 - a) Dapat memberikan hak akses pada negara lain untuk memanfaatkan sumberdaya hayati;
 - b) Wajib konservasi atas sumberdaya hayati dan nonhayati;
 - c) Penegakan hukum atas pelanggaran di ZEE Indonesia;
 - d) Menegakkan hukum karena banyak kapal asing berorasi dan mengambil keuntungan;
 - e) Penyelesaian batas-batas ZEE Indonesia dengan negara lain;
 - f) Wajib membuat peta dan koordinat geografis dan menyampaikan salinannya kepada Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pasca diratifikasinya Konvensi Hukum Laut 1982 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 telah membuktikan bahwa negara Indonesia menerima segala ketentuan dan mesti melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu, dengan adanya pengakuan rejim hukum laut mengenai konsep negara kepulauan secara otomatis memberikan hak dan kewajiban atas segala sumberdaya alam hayati terutama perikanan yang ada, baik di laut territorial sampai dengan zona ekonomi eksklusif.¹⁰

⁹ Peni Susetyorini, Kebijakan Kelautan Indonesia dalam Perspektif UNCLOS 1982, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 Nomor 2, April 2019, hlm. 170-171.

¹⁰ Maria Maya Lestari, *Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia, Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan*, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 No.2, 2016, hlm. 271-272.

Dari segi hukum laut Indonesia, pengaturan yang mengatur tentang perikanan terdapat dalam berbagai aspeknya, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang hadir untuk melengkapi sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan lain sebagainya sebagai himpunan kaidah hukum dalam penegakan hukum di laut Indonesia.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menjelaskan bahwa pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan perikanan sebagai pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pencurian ikan oleh kapal asing merupakan bagian dari pengadilan khusus, sebagaimana disebutkan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, menyatakan “Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia.” Wilayah perairan dan wilayah yuridiksi menurut Pasal 61 tersebut menunjukkan adanya dua wilayah yang berbeda sebagaimana dijelaskan oleh Leden Marpaung bahwa kedaulatan atas ‘wilayah perairan’ tersebut artinya adanya sopan santun (etika) atau peraturan-peraturan yang ditentukan jika melintasi atau memasuki wilayah tersebut.¹¹

¹¹ Ledeng Marpaung, *Tindak Pidana Wilaya Perairan (Laut) Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 7.


Politik hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perikanan telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) serta beberapa peraturan pelaksanaannya seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri.

Penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI diatur dalam Pasal 97 ayat (2), 102 UU Perikanan, dan Pasal 104 ayat (1). Pasal-pasal ini merupakan adopsi dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam UNCLOS. Pasal 97 ayat (2) mengatur mengenai Nakhoda kapal yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu di bagian tertentu di ZEEI yang membawa penangkapan ikan lainnya dapat dipidana dengan pidana denda.

Tantangan dan permasalahan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan ZEEI untuk mencegah dan memberantas *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF), wajib mendapat perhatian dan dukungan semua pihak, sehingga sumber daya kelautan dan perikanan yang setiap tahun hilang ratusan triliun dapat diselamatkan dan digunakan untuk menyejahterakan masyarakat, dan bukan pihak asing yang menikmatinya.

Mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan beberapa kebijakan IUUF salah satunya yaitu penguatan penegakan hukum tindak pidana perikanan. PPNS Perikanan yang merupakan salah satu unsur penegak hukum tindak pidana perikanan dari tahun 2015 sampai dengan 30 April 2018 telah menangani 684 kasus tindak pidana perikanan, sepertiga diantaranya terjadi di wilayah ZEEI. Adapun grafik penanganan tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah ZEEI yang ditangani oleh PPNS Perikanan dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Grafik Penanganan Kasus Tindak Pidana Perikanan di



Sumber: Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP KKP, April 2018.

Tabel 1 menunjukkan terjadinya peningkatan penanganan kasus tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI yang ditangani oleh PPNS Perikanan yang secara persentase selama kurun waktu tahun 2015 hingga April 2018, penanganan kasus tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah ZEEI ada 36% atau 247 kasus dari jumlah keseluruhan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan, dengan rincian tahun 2015 dari 198 kasus, 21% (43 kasus) yang ditangani di wilayah ZEEI, tahun 2016 dari 237 kasus, 53% (142 kasus yang ditangani di wilayah ZEEI), dan pada April 2018 dari 52 kasus, 11% (6 kasus yang ditangani di wilayah ZEEI). Data tersebut menunjukkan adanya penanganan kasus tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah ZEEI dinilai kurang baik dalam menurunkan jumlah perbuatan pencurian ikan (*illegal fishing*) yang terjadi di wilayah ZEEI.

Adapun rekapitulasi data penanganan kasus tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah ZEEI ditunjukkan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Data Penanganan Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah ZEEI yang ditangani oleh PPNS Perikanan Tahun 2015-2018

TAHUN KEJADIAN	JUMLAH KASUS	PEMERIKSAAN PENDAHULUAN	SANKSI ADMINISTRASI / PEMBINAAN	TINDAKAN LAIN (SEBELUM/ SESUDAH DIADHOCK)	PROSES HUKUM								
					SP3	PENYIDIKAN	P-21	TAHAP II	PROSES PERSIDANGAN	UPAYA HUKUM			INKRACHT
										BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	
2018	6	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
2017	56	-	2	-	-	-	-	-	5	19	-	-	30
2016	142	-	-	2	1	-	-	-	14	11	31	-	82
2015	43	-	11	1	-	-	-	-	-	-	2	-	29
JUMLAH	247	3	14	3	1	3	-	-	19	30	33	-	141

Sumber: Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP KKP, April 2018.

Tabel 1.2 menunjukkan selama kurun waktu tahun 2015 hingga 2018 terdapat 247 kasus tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah ZEEI, dari 247 kasus ada 227 kasus (91 % dari jumlah kasus) yang telah disidik oleh PPNS Perikanan. Khusus untuk tahun 2018 dari 6 kasus, sementara ada 3 kasus masih dalam tahapan pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan). Sedangkan 223 kasus (89 %) telah masuk ke tahapan proses persidangan, dan 141 kasus (63 % dari jumlah kasus yang masuk pada tahapan proses persidangan) putusannya telah *inkracht*. Data tersebut menunjukkan penanganan kasus tindak pidana perikanan yang terjadi wilayah ZEEI belum dapat ditangani secara baik hingga pada tahap persidangan dan terdapat putusan yang telah *inkracht* disebabkan dalam upaya penegakan hukum masih bersifat sektoral.

Di dalam memerangi pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, selama ini upaya penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan, instansi penegak hukum, dan Pemerintah Daerah berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada gerakan serentak dan serius untuk memeranginya. Bahkan ada instansi tertentu yang ikut

bertugas sebagai pengawas dan penyidik terhadap pencurian ikan sengaja membiarkan praktek ini karena menikmati setoran dari pelaku pencurian ikan.¹²

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sangat terkait dengan peraturan hukum dan institusi penegak hukum, kalau yang pertama menyangkut peraturan perundang-undangannya, sedangkan yang kedua menyangkut institusi penggerakannya, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI-AL, Kepolisian RI, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Penegak hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan hukum, sedangkan pembangunan hukum itu sendiri adalah komponen integral dari pembangunan nasional.¹³

Berdasarkan data Mahkamah Agung RI pada tahun 2019 terdapat 243 putusan tindak pidana perikanan, salah satunya adalah putusan nomor 73/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ranai dengan putusan pidana kurungan pengganti denda dengan pertimbangan pada Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan unsur hukumnya antara lain memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), serta tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sehingga menimbulkan kerugian bagi sumberdaya perikanan dan kelautan Republik Indonesia, menimbulkan keresahan dan kecemburuan nelayan tradisional sekitar daerah penangkapan, dan pelaku tindak pidana perikanan tersebut tidak mendukung pemberantasan *illegal fishing* di wilayah ZEEI.

Atas dasar latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “**Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Studi Kasus Putusan Pengadilan Perikanan Nomor 73/Pid.Sus-Prk/2017 PN.Ranai.**”

¹² Begi Hersusanto, *Problematika Sinergi dalam Grand Design Nasional Kebijakan Keamanan Laut*, Jakarta: Penerbita CSIS, 2017, hlm. 1.

¹³ Marudut Hutajulu, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi dan Marlina, *Analisis Hukum Pidana Terhadap Pencurian Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Studi Putusan No: 3/Pid.Sus.P/2012/PN.MDN)*, USU Law Jurnal, Volume II, No. 1, Februari 2014, hlm. 230-231.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam tesis ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pengaturan penindakan terhadap tindak pidana perikanan dalam sistem hukum Indonesia?
- 2) Bagaimana mengatasi kendala-kendala guna meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian tesis ini memiliki tujuan sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaturan penindakan terhadap tindak pidana perikanan pada Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ranai dalam sistem hukum Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan tesis ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yang diuraikan sebagai berikut.

- 1) Manfaat secara teoritis diharapkan dari penelitian tesis ini dapat memberikan kontribusi ilmu dan pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana dengan melakukan penelitian tentang tindak pidana bidang perikanan dalam sistem hukum di Indonesia.
- 2) Manfaat secara praktis diharapkan dari penelitian tesis ini dapat memberikan saran bagi Kementerian Perikanan dan Kelautan RI dan Mahkamah Agung RI sebagai solusi alternatif mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. Selain itu, penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lainnya.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Teori Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshidiqie, penegakan hukum dikatakan sebagai berikut.¹⁴

“Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dikatakan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.¹⁵

Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdayaguna. Dalam rangka menanggulangi terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Koenadi Hardjasoemantri berpendapat bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup proses di pengadilan, namun lebih secara lebih luas, dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksi, misalnya sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana. Penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, namun merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat. Masyarakat harus aktif

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 2011, hlm. 1.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2006, hlm. 15.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 109.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 35.

berperan dalam melakukan penegakan hukum, dan dengan demikian, masyarakat harus memahami hak dan kewajiban.¹⁸

Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Menurut Muladi dan Barda Nawawi seperti yang dikutip Shafrudin dikatakan menegakan hukum pidana harus beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum tersebut tidak lepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu:¹⁹

- a. Tahap Formulasi, merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuatan Undang-Undang. Tahap ini sering disebut juga tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi, adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum dari mulai kepolisian sampai ke pengadilan.
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:²⁰

- a. Faktor Hukum. Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari Undang-Undangnya itu sendiri bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang itu disebabkan karena: (1) tidak diikutinya azas-azas yang berlaku; (2) Undang-Undang belum memiliki Peraturan Pelaksanaan yang sangat

¹⁸ Koenadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2015, hlm. 399.

¹⁹ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008, hlm. 33.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 42.

dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang tersebut; (3) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam Undang-Undang yang akan berakibat kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya. Di samping itu, ketidakjelasan dalam kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali. Konsekuensi ini peraturan yang memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas (multiinterpretasi) dan menyebabkan kesimpangsiuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik. Artinya, faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum.

- b. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum, mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga pada petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangat menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim, apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan bijaksana. Namun, permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegak hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum.

Penyebabnya antara lain: (1) rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat; (2) tidak diindahkannya prinsip *the right man in the right place*; (3) rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum; (4) tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan modern; (5) kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman; dan (6) kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan *organized crime* antaranggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan. Praktik penegakan hukum semakin sulit, karena lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teoritis dan kaidah, maupun dalam tingkat operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Berpihak pada kurang baiknya koordinasi penegak hukum ini, maka kemudian bergemalah keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (*integrated justice system*).

Dengan keadaan demikian, penegak hukum yang tidak dapat menjalankan Undang-Undang sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan dalam Undang-Undang dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya.

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap dalam hal tersebut.

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak

dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing.

Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya, sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.

Di samping itu juga faktor pihak manajemen pengadilan ikut menambah sulitnya unsur penegakan hukum di lapangan. Sebagai contoh dapat dilihat dalam faktor-faktor penghambat lamanya proses penyelesaian dalam peradilan yaitu banding dan kasasi: terlampau banyak kasus, berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antar lembaga pengadilan, kurangnya sarana atau fasilitas dan adanya tugas sampingan para hakim menambah sulitnya penegakan hukum. Terdapatnya hambatan di dalam penyelesaian perkara bukan semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus segera diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya dan juga usaha menyelesaikannya adalah terbatas. Kalau yang dilakukan hanyalah dengan menambah jumlah hakim untuk menyelesaikan perkara, maka hal itu hanyalah mempunyai dampak yang sangat kecil terutama dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, yang perlu diperhitungkan tidaklah hanya biaya yang harus dikeluarkan apabila terjadi hambatan dalam penyelesaian perkara, akan tetapi yang juga perlu diperhitungkan dengan matang

adalah biaya yang harus ada kalau hambatan penyelesaian perkara itu tidak terjadi lagi, sehingga dimanfaatkan secara maksimal oleh para pencari keadilan. Termasuk juga penguasaan bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan teknologi adalah tantangan besar kebutuhan akan hadirnya sarana dan prasana dalam bidang kejahatan berdimensi internet. Untuk itulah, maka kemampuan menguasai sarana teknologi terbaru adalah kewajiban yang tidak dapat ditolak sarana dan prasana untuk maksud itu.

- d. Faktor Masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut.

Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum diantara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. Jika orang kalangan bawah, keinginan atau taatnya pada suatu hukum oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau

mematuhi hukum yang telah diatur. Hal ini, disebabkan kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, dan tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar (*blue collar crime*). Sedangkan, orang-orang kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya.

Hal ini terjadi cenderung lebih bersifat tertib. Pada kalangan atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan *white collar crime* (untuk kepentingan semata). Masyarakat di Indonesia semakin lama, jumlah masyarakat miskinnya semakin banyak. Sehingga jika dilihat dari faktor masyarakat, maka masalah kejahatan atau penegakan hukum ini ada di lapisan ini. Setiap stratifikasi sosial memiliki dasar-dasarnya tersendiri, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu mengerti akan hukum sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.

- e. Faktor Kebudayaan, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya

budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, maka nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai-nilai konservatisme dan nilai inovatisme, senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan status quo. Dengan kondisi demikian, maka penegakan hukum harus juga dapat memahami permasalahan unsur budaya yang dapat mempengaruhi tegaknya hukum.

1.5.2 Teori Pidanaan

Pemidanaan menurut Leden Marpaung dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.²¹

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa

²¹ Leden Marpaung, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 2.

teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan.²²

Teori absolut (*retributif*) memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.²³

Teori relatif (*deterrence*) memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori tersebut muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.²⁴

Teori gabungan (*integartif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan, tata tertib masyarakat, dengan kata lain, dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.²⁵

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah formulasi atau simplikasi dari kerangka teori atau teori-teori yang mendukung penelitian tersebut.²⁶ Berdasarkan pemahaman

²² Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm. 22.

²³ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 105.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 106.

²⁵ Leden Marpaung, *Ibid.*, hlm. 107.

²⁶ Notoatmodjo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 12.

tersebut maka penelitian tesis ini menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut.

- 1) Penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdayaguna. Dalam rangka menanggulangi terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.²⁷
- 2) Tindak Pidana Perikanan adalah tindak pidana yang termasuk kategori pelanggaran dan kategori kejahatan.²⁸

1.7 Metode Penelitian

Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Abdulkadir Muhammad dikatakan juga sebagai penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.²⁹ Tesis ini dilakukan dengan cara mengkaji isi Putusan Pengadilan Perikanan Nomor 73/Pid.Sus-Prk/2017 PN. Ranai, bahan kepustakaan, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study* dikatakan oleh Abdulkadir Muhammad sebagai pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak berkepentingan sehingga diselesaikan melalui putusan pengadilan.³⁰ Berdasarkan pendapat tersebut, maka penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Perikanan Nomor 73/Pid.Sus-Prk/2017 PN. Ranai.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah sumber data kepustakaan. Sedangkan jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 109.

²⁸ Supriadi dan Alimuddin, *Op.Cit*, hlm.68.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 102.

³⁰ *Ibid*, hlm. 149.

bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³¹

Pengumpulan data dalam tesis ini dilakukan dengan menggunakan cara studi pustaka, studi dokumen dengan mengkaji Putusan Pengadilan Perikanan Nomor 73/Pid.Sus-Prk/2017 PN. Ranai. Kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data.

Untuk menganalisis data pada tesis ini dilakukan secara kualitatif, menurut Abdulkadir Muhammad sebagai teknik analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas³², yaitu terkait dengan tindak pidana perikanan dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melalui studi kasus pada Putusan Pengadilan Perikanan Nomor 73/Pid.Sus-Prk/2017 PN. Ranai.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi menjadi lima bab yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu, teori dan konsep tentang penegakan hukum, tindak pidana, tindak pidana perikanan, dan putusan pengadilan perikanan.
- Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, teknik analisis data.
- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan tentang putusan pengadilan perikanan, pengaturan hukum tindak pidana perikanan dan pembahasan.
- Bab V Penutup, berisikan tentang simpulan dan saran.

³¹ *Ibid*, hlm. 82.

³² *Ibid*, hlm. 127.